

Penguatan Satgas PPA dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Mujiyana¹, Nanik Prasetyoningsih², R. Yulianus Gatot²

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 0274 387656 / 0274 387464
Email: mujiyana@umy.ac.id

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta,
Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta, 5522
gatot.yulianus@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.51.992>

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Penguatan Satgas PPA dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di RW 18 Leles Condongcatur adalah program yang diajukan untuk memenuhi kinerja dosen di UMY. Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat serta menghindari terjadinya konflik dalam keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada antisipasi terhadap tindak kekerasan terhadap anak. Sebagaimana yang sering diberitakan di berbagai media massa bahwa tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai daerah, baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sendiri maupun terhadap anak orang lain. Melalui metode yang bervariasi di antaranya observasi, sosialisasi, FGD, maupun pendampingan, diharapkan hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Penguatan kelembagaan masyarakat melalui Satuan Tugas PPA dilaksanakan melalui simulasi dengan narasumber yang kompeten, pendampingan, dan juga dibekali dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, yaitu dari keluarga, masyarakat dan dari pemerintah. Sudah terdapat proteksi hukum yang memperkuat posisi Satgas PPA RW 18 Kampung Leles, Condongcatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ramah Anak di Kabupaten Sleman.

Kata kunci: konflik, kekerasan, anak, orang tua

Abstract

Community Service Activities regarding Strengthening the PPA Task Force in Resolving Cases of Violence Against Children at RW 18 Leles Condongcatur is a program proposed to fulfill the performance of lecturers at UMY. The purpose of this community service is to provide awareness to the community about the importance of creating a harmonious life in the family and society and avoiding conflicts in the family and conflicts in social life. The theme of community service is focused on anticipating acts of violence against children. As is often reported in various mass media that acts of violence against children can occur in various areas, whether by parents against their own children or against the children of others. Through various methods including observation, socialization, FGD, and assistance, it is hoped that the results of this community service can prevent acts of violence against children. Strengthening community institutions through the PPA Task Force is carried out through simulations with competent resource persons, mentoring and also equipped with various laws and regulations to ensure full support from various parties, namely from families, communities and from the government. Considering that in Sleman Regency there is already legal protection that strengthens the position of the PPA RW 18 Task Force in Leles Village, Condongcatur through the Child Friendly Regency Regional Regulation.

Keyword: conflict, violence, children, parents

Pendahuluan

Dalam BAB X A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI) tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa dan berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Kekerasan yang terjadi pada anak sering dilakukan di dalam keluarga atau oleh orang tua si anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi, dan kondisinya. Orang lain dalam hal ini adalah lingkup sosial terkecil si anak, yaitu keluarga. Anak perlu mendapat perlindungan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Perlindungan

anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/ yuridis. Perlu juga dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara luas, sangat dipengaruhi oleh sikap dan partisipasi masyarakat, terutama keluarga tempat anak tumbuh dan kembang.

Sementara itu pola-pola yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi isu-isu anak turut dipengaruhi oleh kecakapan dan kecukupan informasi tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen wujudkan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Terbukti dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman, semuanya telah mengimplementasikan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sleman, Sri Purnomo saat memberikan paparan terkait implementasi KLA di hadapan tim verifikasi KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu (27/6), di Aula lantai 3 Setda Sleman.

Di Kabupaten Sleman juga sudah ada 4 Rumah Sakit Ramah Anak dan 528 Sekolah Ramah Anak. Pada tingkat kecamatan, semua forum anak telah terbentuk tetapi untuk forum anak tingkat desa dari 86 desa yang telah terbentuk mencapai 49 desa. Bahkan menurut Sri Purnomo, pengimplementasian KLA di Kabupaten Sleman telah sampai di tingkat RW. “Tidak hanya di tingkat desa, tapi program KLA ini kita turunkan bahkan sampai RW. Saat ini telah kita kembangkan Rintisan RW Ramah Anak di Leles, Condongcatur Depok,” ucapnya.

Lokasi RW 18 Kampung Leles, Pedukuhan Ngringin, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

- Sebelah utara : Kampung Gempol
- Sebelah timur : Perumnas CC
- Sebelah selatan : Kampung Gorongan
- Sebelah barat : Kampung Sanggrahan

RW 18 Kampung Leles, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah RW perintis dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Pembentukan RW ramah anak didasari oleh kondisi masyarakat di RW 18 yang sering ditemukan tindak kekerasan terhadap anak. Di antaranya seperti anak yang disakiti oleh orang tuanya karena tidak menuruti kehendak orang tuanya, atau bahkan tindak kekerasan terhadap anak orang lain yang dianggap telah melakukan kesalahan. Cara yang dilakukan untuk membuat efek jera pada anak supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi sering kali dengan disakiti.

Kejadian tindak kekerasan terhadap anak ini dapat terjadi karena ketidaktahuan orang tua bahwa dengan menyakiti anak dapat mengakibatkan mereka menjadi minder, ketakutan, mematikan kreativitas, dan tentu melanggar hukum yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada beberapa kasus, tindak kekerasan terhadap anak di RW 18 Leles Condongcatur ini dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri atau anak orang lain yang menurut orang tua

tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai atau menyinggung perasaan orang tua. Data kekerasan terhadap anak pada RW 18 Leles Condongcatur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Tindak Kekerasan terhadap Anak pada RW 18 Leles Condongcatur

No	Identitas Orang Tua	Identitas Anak	Tindak Kekerasan
1	1	A	Anak sendiri dijewer telinganya dan ditampar hingga menangis
2	2	B	Anak sendiri disakiti dengan ditarik paksa tangannya
3	3	c	Anak orang lain disakiti kemudian menangis sehingga kedengaran orang tuanya, kemudian terjadi cekcok antar orang tua dari anak-anak tersebut

Keterangan : identitas orang tua dan anak dirahasiakan.

Peristiwa tindak kekerasan terhadap anak akan mengakibatkan beberapa hal, sebagai berikut.

1. Hubungan anak dengan orang tua menjadi tidak harmonis, orang tua menjadi uring-uringan, dan anak selalu merasa ketakutan.
2. Situasi permainan anak-anak menjadi tidak bebas karena merasa selalu diawasi oleh orang tuanya.
3. Hubungan antar orang tua yang berkonflik menjadi tidak baik, padahal yang sering terjadi tempat tinggal mereka saling berdekatan, bahkan terjadi dalam satu bangunan rumah.

Permasalahan Mitra

Tindak kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di RW 18 Kampung Leles, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebenarnya masih dalam taraf yang dapat diselesaikan secara sosial dan struktural. Secara sosial dilakukan dapat dilakukan dengan pendekatan melalui nasihat-nasihat dari tetangga terdekat dan orang yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Sedangkan pendekatan struktural adalah melalui pendekatan yang dilakukan oleh Pengurus RT dan Pengurus RW melalui beberapa cara, sebagai berikut.

1. Pertemuan internal antara anak dan orang tua di bawah kontrol ketua RT dan ketua RW.
2. Pertemuan antar orang tua yang berkonflik di bawah kontrol ketua RT dan ketua RW.
3. Sosialisasi dari Unsur Dinas PPA Kabupaten Sleman dengan warga.
4. Rapat RT, RW, dan masyarakat untuk membahas masalah-masalah RT dan RW dalam bidang sosial, keamanan, lingkungan dan pembangunan.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada saat musyawarah antara pihak-pihak yang berkonflik dengan masyarakat, tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena beberapa hal, sebagai berikut.

1. Harapan orang tua yang tidak sesuai dengan kenyataan.
2. Trauma yang dialami **orang tua** semasa kecil.
3. **Orang tua** dengan masalah keuangan.
4. Gangguan emosional.

5. Situasi yang terjadi secara tiba-tiba.
6. Pengetahuan yang masih rendah tentang pengasuhan anak.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua baik anaknya sendiri maupun anak orang lain dilakukan dengan beberapa cara, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Metode Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap Anak pada RW 18 Leles Condongcatur

No	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Keterangan
1	Observasi	Pengabdi dan petugas lapangan	Lokasi RW 18
2	Pendalaman kasus	Pengabdi dan petugas lapangan	Lokasi RW 18
3	Sosialisasi	Pengabdi, Pengurus PPA, Pengurus RW 18, Pengurus RT 1 dan 2, Tokoh Masyarakat, orang tua yang terlibat (korban)	Lokasi RW 18
4	FGD	Pengabdi, Pengurus PPA, Pengurus RW 18, Pengurus RT 1 dan 2, Tokoh Masyarakat, orang tua yang terlibat (korban)	Lokasi RW 18
5	Simulasi	Pengabdi, Pengurus PPA, Pengurus RW 18, Pengurus RT 1 dan 2, Tokoh Masyarakat, orang tua yang terlibat (korban)	Lokasi RW 18
6	Pendampingan	Pengabdi, Pengurus PPA, Pengurus RW 18, Pengurus RT 1 dan 2, Tokoh Masyarakat, orang tua yang terlibat (korban)	Lokasi RW 18


Hasil dan Pembahasan

a. Observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan pengamatan, baik dari aspek alam maupun sosialnya. Pengamatan yang dilakukan dengan melihat kondisi serta masalah-masalah yang terdapat pada lokasi RW 18 tersebut. Lokasi yang digunakan untuk observasi yaitu RT 1 dan RT 2 RW 18 Kampung Leles, Padukuhan Ngringin, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Pada lokasi tidak hanya dilakukan pengamatan saja namun juga dilakukan wawancara kepada pengurus RT dan RW. Berdasarkan hasil wawancara akan diperoleh informasi penting untuk dirumuskan dalam suatu program kerja. Data wawancara dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Wawancara

No	Aktivitas	Pihak yang Terlibat	Hasil Wawancara
1	Wawancara dengan Pengurus RT dan RW	Ketua Tim Ketua RT Ketua RW Satgas PPA	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan data demografi warga RW 18: penduduk setempat 60% dan pendatang 40%. Peta wilayah RW 18: terdiri dari RT 1 sebanyak 145 KK dan RT 2 sebanyak 127 KK. Peta rawan kasus, ditandai dengan kotak warna merah (Gambar 1). Banyaknya kasus kekerasan ada 7 kasus yang terdeteksi, kemungkinan lebih. Cara penyelesaian: mediasi ke Satgas PPA, pelaporan ke Polsek Depok, Pelaporan ke Satgas PPA Kabupaten Sleman. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian: pengurus RW 18, Pengurus RT 1 dan RT 2, Satgas PPA, dan Polsek Depok.



Gambar 1. Peta Rawan Kasus dan kepadatan RW 18 Leles, Condongcatu, Depok, Sleman, Yogyakarta

b. Sosialisasi

Sosialisasi diadakan dengan tujuan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan langkah antisipasi tindak kekerasan terhadap anak. Sosialisasi dilakukan menggunakan teknik *audio visual*, gambar-gambar, maupun peragaan/simulasi di lokasi RW 18. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan langkah antisipasi tindak kekerasan terhadap anak meningkat. Hasil dari sosialisasi ini yaitu dapat menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap anak. Tahapan sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Tahapan Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Perda Kabupaten Ramah Anak

No	Aktivitas	Pihak yang Terlibat	Hasil Wawancara
1	Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Perda Kabupaten Ramah Anak	Ketua Tim Ketua RT Ketua RW Satgas PPA Tokoh Masyarakat Orang tua terlibat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian materi Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan di Warung Pinggir Sawah yang lokasinya terletak di sisi barat wilayah. b. Agenda Sosialisasi dipandu oleh ketua pengabdian dilanjutkan dengan sambutan dari ketua RW dan paparan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda kabupaten Ramah Anak. c. Pemateri 1: Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH, MH. d. Pemateri 2: Drs. Mujiyana, SH, M.Si e. Audiens: Pengurus RW 18, Pengurus RT 1, Pengurus RT 2, Pengurus Satgas PPA, tokoh masyarakat, dan orang tua korban. f. Metode sosialisasi: presentasi dan tanya jawab terkait masalah kekerasan terhadap anak dan solusinya.



Gambar 2. Peyampaian Pemateri

c. Forum Group Discussion

Forum Group Discussion (FGD) merupakan program yang sangat penting untuk dapat menggali berbagai permasalahan dan mencari solusi bersama antara tim pengabdian bersama masyarakat. FGD ini dilakukan karena yang paling tahu tentang masalah yang sedang dihadapi adalah masyarakat sendiri. FGD ini merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk menyamakan persepsi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di kalangan

masyarakat. Penjabaran pelaksanaan FGD dapat dilihat pada Tabel 5.

No	Aktivitas	Pihak yang Terlibat	Hasil Wawancara
1	FGD	Ketua Tim Ketua RT Ketua RW Satgas PPA Tokoh Masyarakat Orang tua terlibat	<p>a. FGD dilakukan antara tim pengabdian dengan masyarakat untuk mencari alternatif solusi atas kasus yang terjadi di masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. FGD dipandu oleh ketua pengabdian diawali dengan temuan-temuan kasus yang terjadi di wilayah RW 18.</p> <p>c. Tanggapan Ketua RW dan pengurus RT 1 dan RT 2.</p> <p>d. Tanggapan dari peserta FGD.</p> <p>e. Perumusan hasil FGD yaitu dalam laporan terdokumentasi (Gambar 3).</p>



Gambar 3. Kegiatan Perumusan FGD

d. Pendampingan

Pendampingan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program pengabdian masyarakat dapat diimplementasikan oleh Satgas PPA di RW 18 bersama masyarakat. Sebagai tolok ukur keberhasilan program adalah berkurangnya intensitas tindak kekerasan terhadap anak atau bahkan tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap anak di wilayah RT 18 Kampung Leles, Pedukuhan Ngringin, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil FGD terdahulu pihak RW dan Satgas PPA meminta ada tindak lanjut dari institusi untuk selalu melakukan pendampingan baik terprogram maupun insidental kepada masyarakat. Pada FGD tersebut juga disepakati secara lisan bahwa masyarakat meminta pihak UMY untuk melakukan kerjasama secara formal melalui MOU.

Simpulan

Pengabdian masyarakat di RW 18 Leles, dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan diperoleh hasil bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat yaitu pengetahuan tentang aturan formal sudah mulai dipahami oleh segenap Pengurus RW 18 dan Satgas PPA dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PPM ini. Masyarakat sangat antusias karena permasalahan masyarakat yang selama ini terjadi benar-benar mengganggu kenyamanan warga dapat teratasi. Selain itu, dengan adanya kegiatan PPM ini masyarakat semakin mantap dengan pencaanangan RW 18 Kampung Leles sebagai RW Ramah Anak.

Pada tahap berikutnya diharapkan adanya kegiatan terprogram dari pihak UMY baik melalui KKN maupun melalui pengabdian yang bersifat komprehensif untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak dan KDRT.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dan pihak yang telah mendukung program pengabdian ini, Ketua RW 18, Ketua RT 1 dan RT 2, Kampung Leles, dan tokoh masyarakat di lokasi pengabdian.

Daftar Pustaka

1. Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Perubahannya, Permata Press, Jakarta, 2010, hal. 27.
2. Undang Undng Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sleman Tahun 2017 - 2021
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Perda Ketahanan Keluarga
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jaring Pengaman sosial
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah
9. Budi Keliat, Anna, 1998, Penganiayaan dan Kekerasan Pada Anak, Jakarta, FK UI
10. Huraerah, Abu, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa Cendekia